

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SK 23 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012, Permen Hukum dan HAM RI No. 08 tahun 2019, PKPU No. 11 Tahun 2024, PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024, dan Keputusan KPU RI No. 10/HK.04/08//2022.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Atas Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 4 tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2025.

- Lamp.: 2 hlm.